



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam perkara permohonan perubahan Biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK.3506166104640003, tempat/ tanggal lahir Kediri, 21 April 1964 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ringinsari Wetan RT. 001 RW. 002 Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupten Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan Biodata/ identitas Akta Nikah tertanggal 22 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor register 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr tanggal 22 April 2025 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Januari 1983 Pemohon melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.33.9/Pw.01/11/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang dikutip berdasarkan Akta Nikah Nomor 731/58/I/83 tanggal 19 Januari 1983;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Nomor: Kk.15.33.9/Pw.01/11/2013 tanggal 03 Juli 2013, dengan identitas tertulis Rumiatur / Sumarti seharusnya tertulis Munik;

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagai mana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, maka dalam mengurus Akta Kelahiran Anak, Pemohon mengalami hambatan, karena semua dokumen – dokumen Pemohon tertulis Munik;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum dan kepastian hukum tentang identitas Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.33.9/Pw.01/11/2013 tanggal 03 Juli 2013, dengan Rumiatur / Sumarti yang seharusnya Munik;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi e-KTP, NIK; 3506166104640003, atas nama Munik tanggal 05-03-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/308/418.75.14/2025, tanggal 21-04-2025, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.15.33.9/Pw.01/11/2013 tanggal 03-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumardi nomor 520/052/418.75.15/2025 tanggal 21-03-2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojoayu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Munik nomor 3506-LT-27032025-0012 tanggal 27-03-2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

Bahwa, Pemohon membenarkan terhadap alat bukti surat yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup atas bukti-bukti yang diajukan dan tidak mengajukan sesuatu bukti lagi;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan saja;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang pembetulan biodata pada Akta nikah Pemohon, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil Pemohon adalah agar biodata Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Akta nikah nomor KK.15.33.9/Pw.01/11/2013, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, tanggal 03 Juli 2013 dibetulkan karena terjadi kekeliruan penulisan nama Pemohon tertulis Rumiatus / Sumarti, padahal yang benar adalah Munik, akibatnya tidak sama dengan dokumen lainnya dan membuat Pemohon kesulitan untuk mengurus dokumen penting yang dibutuhkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1. berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah benar dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah telah membuktikan bahwa nama Pemohon adalah Rumiatus / Sumarti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2, dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa nama Pemohon adalah Munik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian telah membuktikan bahwa suami Pemohon atas nama Sumardi yang telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pembetulan biodata pada buku nikah dan hal itu berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan adalah pembetulan biodata dalam buku nikah, maka sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024, tentang Pencatatan Pernikahan, yang berbunyi : *“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”*, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *“Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”*, oleh karena itu setelah memperhatikan bukti P.2 s/d P.3 telah terbukti bahwa biodata Pemohon yang ditulis dalam Duplikat Akta nikah nomor KK.15.33.9/Pw.01/11/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tanggal 03 Juli 2013 (Bukti P.3) adalah keliru, sehingga perlu dibetulkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar biodata Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Akta nikah nomor : KK.15.33.9/Pw.01/11/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri (bukti P.3) telah beralasan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Jo pasal 34 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri untuk dilakukan perubahan nama pada register nikahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon (Rumiatur / Sumarti) yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah dengan Nomor: KK.15.33.9/Pw.01/11/2013 tanggal 03 Juli 2013 adalah salah dan yang benar adalah : Munik;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pemeriksa yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh Hakim Muslich, S.Ag., M.H., berdasarkan KMA nomor 99/KMA/HK 2.6/III/2025 tanggal 18 maret 2025 tentang hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hartono, S.H. sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Muslich, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hartono, S.H.

Rincian biaya perkara:

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBP	:	Rp.	50.000,-
7. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
8. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
9. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 270/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)